



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **142** /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA TANAH DI JAKABARING
SELUAS 176.111 M² PADA PENGELOLA BARANG

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 030/HIBAH/BPKAD/2019 dan Nomor 8.30.1/SET.BIII/VIII/2019 dan Perubahan Berita Acara Serah Terima HIBAH Nomor 031/HIBAH/BPKAD/2019 dan Nomor BA.8.30.1/SET.BIII/VIII/2019 telah disepakati perubahan luas tanah yang akan dihibahkan dan diserahterimakan semula seluas 276.111 M² menjadi seluas 100.000 M² milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan luas tanah yang dihibahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia semula seluas 276.111 M² menjadi seluas 100.000 M² sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka terdapat selisih tanah yang belum ditetapkan status penggunaannya seluas 176.111 M²;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Tanah di Jakabaring seluas 176.111 M² pada Pengelola Barang;

- e. Luas Tanah : 176.111 M² (seratus tujuh puluh enam ribu seratus sebelas meter persegi)/ 17,61 ha (tujuh belas koma enam puluh satu hektar)
- f. Nilai Hibah : Rp. 8.020.926.832
(delapan milyar dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)

KEDUA : Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melakukan pencatatan, penginventarisasian, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Februari 2020

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang